



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 6 Nomor 4, 2023
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 27/10/2023
 Reviewed : 10/11/2023
 Accepted : 23/11/2023
 Published : 25/11/2023

Muhammad
 Zuhirsyan¹
 Tarikh Al Hafizh
 Hasibuan²
 Ahmad Kholil³
 Muhammad Zuardi⁴
 Sudarsono⁵

PESANTREN DALAM REALITAS IMPLEMENTASI FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER (STUDI KASUS PENERAPAN AKAD SYARIAH DALAM PENGELOLAAN BISNIS PESANTREN)

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk melihat realitas implementasi fikih muamalah di dalam dunia pesantren dalam penerapan akad bisnis syariah yang bisa diberdayakan di dalamnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Objek penelitian adalah pesantren yang berada di wilayah Serdang Bedagai Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transformasi nilai pendidikan dengan tujuan menempa diri santri menjadi pribadi islami yang mandiri serta mampu menerapkan semangat kebersamaan yang mencakup sikap tolong menolong, kesetiakawanan, dan persaudaraan antar sesama. Pesantren telah menjalankan pembelajaran fikih baik secara teori dan praktik namun belum sepenuhnya memfokuskan penerapan unsur muamalah mengingat peran unsur ibadah sangat mendominasi proses transformasi oleh para pengasuh dan diawasi pelaksanaannya intra pesantren. Berbagai akad syariah belum diterapkan dalam kehidupanm bisnis pesantren dan juga belum diajarkan dengan maksimal di dalam kelas. Pesantren juga memiliki peran penting dalam pengelolaan bisnis dalam perspektif syariah dalam upaya membantu menopang perekonomian masyarakat berbasis fikih muamalah Islam. Salah satunya Pesantren perlu mempersiapkan kader yang mampu melakukan pembangunan pesantren berbasis fikih muamalah ekonomi Islam yang dimulai dari pengajaran dan implementasinya.

Kata kunci: Pesantren, Fikih, Muamalah, Akad, Syariah

Abstract

This research was conducted to see the reality of the implementation of muamalah fiqh in the world of Islamic boarding schools in the implementation of sharia business contracts that can be empowered within them. This research method uses a qualitative approach that is descriptive analytical in nature. The research objects are several Islamic boarding schools in the Serdang Bedagai area, North Sumatra. The research results show that Islamic boarding schools are educational institutions that carry out transformations in educational values with the aim of forging students into independent Islamic individuals who are able to implement a spirit of togetherness which includes an attitude of mutual help, solidarity and brotherhood between each other. Islamic boarding schools have carried out fiqh learning both in theory and practice but have not fully focused on implementing the muamalah element considering that the role of the element of worship really dominates the transformation process by caregivers and its implementation is supervised within the Islamic boarding school. Various sharia contracts have not been implemented in Islamic boarding school business life and have not been taught optimally in the classroom. In fact, Islamic boarding schools also have an important role in managing business from a sharia perspective in an effort to help support the community's economy based on Islamic muamalah fiqh. One of them is that Islamic boarding schools need to prepare cadres who are able to build Islamic boarding schools based on Islamic muamalah jurisprudence, starting from teaching and implementation.

^{1,3,5)}Keuangan dan Perbankan Syariah, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

²⁾Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar Raudlatul Hasanah

⁴⁾Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan

email muhammadzuhirsyan@polmed.ac.id, alhafizhtarikh@gmail.com, a.kholilnst@polmed.ac.id, muhammadzuardi@gmail.com, sudarsono@polmed.ac.id

PENDAHULUAN

Islam sebagai ajaran *rahmatan lil alamin* sangat sesuai dalam setiap saat, berbagai kondisi dan waktu. Seluruh kandungan ajaran Islam dapat dikaji dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, sehingga pengamalan ajaran Islam sangat bisa dilaksanakan dalam berbagai tempat dan waktu.

Di tengah serangan modrenisasi dan globalisasi teknologi serta seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan Islam sudah memberikan kontribusi terbaik dalam melahirkan berbagai pakar keilmuan dan juga sekaligus pengembangan ajaran Islam. Kemudian selanjutnya pesantren juga dirasa perlu untuk melebarkan sayap melalui penerapan berbagai peran keummatan demi membantu menyebarkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan sekaligus menjadi garda terdepan penopang ekonomi keummatan. Pesantren tidak lagi berkutat hanya sebagai lembaga pembelajaran, namun bisa menjadi pusat pemberdayaan berbagai upaya menuju kemaslahatan umat.

Selama ini pesantren telah menjadi pusat penyebaran sekaligus pengembangan keilmuan Islam di berbagai wilayah dan secara nyata banyak melahirkan para pakar ilmu Islam yang telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat luas. Pesantren secara jelas sejak dulunya berhasil melahirkan para pejuang umat yang tangguh dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Namun sejatinya sekarang dirasa perlu untuk melebarkan sayap perjuangan, khususnya dalam bidang perekonomian sebagai bagian dari upaya pemberantas kemiskinan, kesulitan, dan mencegah kemudharatan di dalam tubuh umat Islam secara khusus dan masyarakat luas secara umum, melahirkan kesejahteraan di berbagai lapisan masyarakat.

Berbagai pelajaran seperti tafsir, akidah, Bahasa Arab-Inggris serta fikih terus disampaikan oleh para pengasuh sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan dan disepakati dengan beberapa pengembangan yang dilakukan menyesuaikan dengan berbagai kebutuhan keilmuan yang ada. Para santri di dalam pesantren menimba ilmu-ilmu tersebut siang malam bersama santri lainnya yang dibimbing oleh para pengasuh yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.

Untuk peningkatan pengajaran dan pengamalan seluruh ajarannya khususnya dalam perspektif fikih, pesantren sejatinya tidak hanya memfokuskan di bidang ibadah saja, namun dimensi muamalah juga sangat perlu menjadi perhatian dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari intra pesantren. Salah satu pembelajaran yang memiliki dimensi pengembangan dan penyesuaian dengan tuntutan zaman adalah materi fikih muamalah. Materi ini berisikan segala perbuatan mukallaf yang menjalankan roda kehidupan dalam berbagai aktifitasnya, baik dalam bidang ekonomi, pernikahan, perdata-pidana maupun pemerintahan. Kajian ini akan mengulas realitas pembelajaran fikih muamalah di dalam pesantren baik dalam bentuk teori maupun praktik khususnya terkait berbagai akad bisnis dalam perspektif syariah yang sangat penting disosialisasikan dalam bentuk pembelajaran dan diterapkan intra pesantren, sehingga term fikih dalam akad dapat diterapkan oleh santri pesantren pasca melaksanakan pendidikan intra pesantren. Penerapan intra pesantren dapat dilakukan di berbagai bidang bisnis intra pesantren yang dilakukan di dalam maupun ke luar pesantren. Artikel ini berupaya mengulas implementasi pelaksanaan pembelajaran fikih muamalah ekonomi intra pesantren dan kaitannya dengan implementasi berbagai akad syariah di dalam alam pendidikan pesantren.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis yang bersifat deskriptif analitis dengan berupaya menggali berbagai data untuk menemukan hal-hal mendasar dari suatu realitas maupun pengalaman yang ada. Tulisan ini berupaya menjelaskan dan menyimpulkan permasalahan yang disorot melalui wawancara ke berbagai pihak baik intra pesantren maupun lainnya. Disamping itu juga dilakukan observasi dan dokumentasi untuk melengkapi proses pengumpulan data. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah beberapa pesantren modren yang terdapat di beberapa wilayah di Serdang Bedagai Sumut dan sekitarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara bahasa pesantren berasal dari kata Santri yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an yang berarti tempat tinggal para santri. Kata santri sendiri, shastri, yaitu orang yang tahu buku-buku suci agama atau orang yang telah sarjana ahli kitab suci. Istilah pesantren di Indonesia lebih populer dengan sebutan pondok pesantren. Lain halnya dengan pesantren, pondok (kamar, gubuk, rumah,

kecil) dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesadaran bangunan. Sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *Funduq*, yang berarti hotel, asrama, rumah, dan tempat tinggal sederhana. Dengan demikian, pesantren adalah sebuah tempat dimana para santri menginap dan menuntut ilmu (*mathlab*). Pesantren adalah salah satu lembaga *Iqomatuddin*. Diantara lembaga-lembaga *Iqomatuddin* lainnya yang memiliki dua fungsi utama, yaitu: fungsi kegiatan *tafaquhfi Ad-Din* (pengajaran, pemahaman dan pendalaman agama Islam) dan fungsi *Injar* (menyampaikan dan mendakwahkan ajaran Islam kepada masyarakat). (Kahfi: 2020: 26-30)

Menurut C.C. Berg bahwa istilah pesantren berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari *shastra* yang berarti buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu Pengetahuan. (Daulay, 2014: 61)

Secara definitif Zarkasyi (2005: 4) mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, dimana kyai sebagai figure sentralnya, mesjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwaanya dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Secara singkat pesantren bisa juga dikatakan sebagai laboratorium kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya.

Definisi ini menunjukkan ada peran pesantren sebagai miniatur kehidupan bermasyarakat di dalamnya, dimana para santri yang menuntut ilmu di dalamnya dipersiapkan untuk menghadapi problematika hidup bermuamalah di masyarakat dengan menjunjung tinggi pilar-pilar religiusitas.

Seiring dengan perjalanannya, pesantren dapat dikategorisasi menjadi beberapa pola elemen dasarnya. Pola I adalah pesantren yang terdiri dari hanya masjid dan rumah kyai. Pesantren yang seperti ini masih bersifat sederhana. Pola II adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai dan pondok. Dalam pola ini pesantren telah memiliki pondok atau asrama yang disediakan bagi para santri yang dari daerah. Pola III pesantren yang terdiri dan masjid, rumah kyai, pondok, dan madrasah. Pesantren yang dalam pola ini memakai sistem klasikal, dimana santri yang mondok mendapatkan pendidikan di madrasah. Pola IV terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, dan tempat keterampilan. Dalam pola ini disamping memiliki madrasah juga memiliki tempat-tempat keterampilan. Kemudian, pola V adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, gedung pertemuan, tempat olah raga, dan sekolah umum. Dalam pola ini pesantren yang sudah berkembang dan bisa digolongkan pesantren mandiri. (Daulay, 2014: 66).

Kehidupan di dalam pesantren bisa menjadi miniatur kehidupan masyarakat yang menerapkan seluruh kandungan ajaran Islam, baik itu dalam bidang ibadah maupun muamalah. Untuk bidang ibadah tampaknya sudah terlihat jelas dan banyak diakui kalangan masyarakat. Dimana ibadah para santri yang telah menjadi alumni sering mendapat acungan jempol dari kalangan masyarakat. Namun tampaknya berbeda dalam bidang muamalah, masih banyak dibutuhkan berbagai pembenahan. Harapan menjadikan pesantren sebagai basis miniatur kehidupan masyarakat yang menjalankan ajaran Islam secara utuh baik ibadah maupun muamalah masih membutuhkan berbagai usaha yang sangat serius untuk mewujudkannya, dengan bergandeng tangan berbagai pihak dan elemen masyarakat. Karena realitanya kehidupan muamalah di dalam pesantren masih jauh dari sangat membutuhkan penerapan yang jauh lebih optimal dari sebelumnya.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang melakukan transformasi nilai pendidikan dengan tujuan menempa diri santri menjadi pribadi islami yang mandiri serta mampu menerapkan semangat kebersamaan yang mencakup sikap tolong menolong, kesetiakawanan, dan persaudaraan antar sesama.

Untuk menghasilkan kepribadian yang baik bagi peserta didik, seorang guru harus dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya agar dapat menjadi contoh yang bernilai positif dan dapat memberikan beragam maklumat kepada peserta didik. Pesantren telah melakukan beberapa cara untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia yang ada di dalamnya melalui pengembangan intensif (*intensive development*), pengembangan kooperatif (*cooperative development*), dan pengembangan mandiri (*self directed development*).

Pertama, Pengembangan intensif (*intensive development*) adalah bentuk pengembangan yang dilakukan pimpinan terhadap sumber daya manusia yang dilakukan secara intensif berdasarkan kebutuhan guru. Upaya pengembangan kompetensi di pesantren diantaranya adalah dengan diadakannya *ta'hil* guru atau pendalaman materi guru pengajar materi maupun para wali kelas bersama supervisor per materi ajar yang akan guru ampu disetiap minggunya guna menyelaraskan materi ajar bersama guru pengajar lain, hal ini sangat penting agar pembahasan yang akan diberikan kepada peserta didik sama serentak dari segi materi, pembahasan, serta latihan-latihan soal yang akan

diberikan kepada murid. Adapun pelaksanaan *workshop* dan seminar bagi tenaga pengajar hal ini lazim dilakukan bagi setiap lembaga agar tenaga pendidik memiliki wawasan luas dalam pembelajaran di kelas dan dapat memahami emosional peserta didik sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Bukan sekedar berilmu tapi seorang guru juga harus mampu mendidik dan mengarahkan santrinya dari segi keilmuan, mental dan akhlak, maka benar kaidah yang mengatakan *At thariqotu ahammu minal Maddah wal mudarrisu ahammu minal thoriqoh wa ruhul mudarris ahammu minal mudaris nafsihi* yang artinya: Cara atau metode itu lebih penting dari pada materi (materi pengajaran) dan guru lebih penting dari metode dan ruh (jiwa) seorang guru itu lebih penting lagi dari gurunya sendiri.

Kedua, Pengembangan kooperatif (*cooperative development*) adalah suatu bentuk pengembangan guru yang dilakukan melalui kerja sama dengan teman sejawat dalam suatu tim yang bekerja sama secara sistematis. Hal ini juga dilaksanakan oleh para guru di pesantren. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional guru melalui pemberian masukan, saran, nasihat, atau bantuan teman sejawat.

Ketiga, Pengembangan mandiri (*self directed development*) adalah bentuk pengembangan yang dilakukan melalui pengembangan diri sendiri. Bentuk pengembangan *self directed development* memberikan otonomi secara luas kepada guru baik dalam berusaha untuk merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan, dan menganalisis untuk pengembangan diri sendiri. Teknik yang digunakan bisa melalui evaluasi diri (*self evaluation/self supervision*). Tenaga pengajar di pesantren hendaknya dibekali perpustakaan guru yang tergabung dalam ruangan guru, disetiap harinya guru dengan mudah mengakses bahan ajar atau materi pendukung guna menyempurnakan bahan ajar yang akan disampaikan, disamping itu guru juga dapat berkomunikasi kepada tenaga pengajar lain serta para supervisi yang hadir dan siap menjadi jawaban untuk setiap evaluasi yang dimiliki si guru.

Berbagai bentuk pengembangan SDM ini dapat diimplementasikan dalam suatu kegiatan yang bertujuan menghidupkan gerakan berbasis prinsip Islam seperti dalam bidang usaha maupun lainnya. Potensi ini dapat diimplementasikan dalam ruang lingkup materi fikih muamalah yang berorientasi kepada penerapan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usaha intra pesantren.

Dalam pelaksanaan pembelajaran materi fikih, pesantren menyuguhkan pendidikan materi ini kepada para santrinya sejak dari awal masuk ke dalam pesantren. Bahkan sebelum menjadi santri, para calon santri juga telah diberikan pembelajaran fikih (ibadah) baik dari pengasuh asrama maupun santri senior yang diamanahkan mengawasi di asrama. Materi awal di kelas I KMI (*Kulliyatul Muallaminin Al-Islamiyah/Setingkat MTS*) terdiri dari beberapa pembahasan. Materi-materi fikih yang disampaikan kepada para santri dimulai dari pembahasan rukun Islam, thaharah, aurat, sholat rawatib, sholat berjamaah, sholat jumat, sholat dalam berpergian, sholat sunnah, sholat hari raya, sholat istisqa, sholat gerhana, sholat dalam kekhawatiran, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, perlakuan terhadap orang sakit, masalah-masalah jenazah, surat-surat al quran, beberapa doa dan bacaan, zakat, pengertian zakat, kualitas harga yang dikeluarkan, zakat fitrah, puasa, pengertian puasa, sunnah puasa, hikmah puasa, hal i'tikaf, haji dan umrah, pengertian haji dan umrah, rukun, wajib dan sunnah haji, ihram, tawaf, sa'i dan tahallul, wukuf, bermalam, dan melontar, menyelesaikan rukun haji, dam dan denda, ikhtisar cara umrah dan haji, hikmah ibadah haji, ziarah ke Madinah. Materi-materi ini disampaikan kepada kelas I *Kulliyatul Muallaminin Al-Islamiyah*.

Terkait dengan materi-materi fikih yang disampaikan kepada peserta didik pada tingkat kelas II sampai kelas VI *Kulliyatul Muallaminin Al-Islamiyah* sudah menggunakan bahasa Arab baik dari isi materi dan penyampainnya. Materi-materi fikih yang dibahas adalah sebagai berikut:⁶

Materi fikih kelas II *Kulliyatul Muallaminin Al-Islamiyah*

الطهارة، الوضوء، الغسل، التيمم، المسح على الخفين، الدم الخارجة من رحم المرأة، النجاسات، الصلاة، سجود السهو، صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة العيدين، صلاة الكسوفين، صلاة الاستسقاء، قصر الصلاة وجمعها، الجنزة، في الزكاة، في الصوم، في الحج، في البيع، في القرض.

Materi fikih kelas III *Kulliyatul Muallaminin Al-Islamiyah*

الأضحية، العقيقة، الذبح وأركانه، الأطعمة، كتاب النكاح، حكم النظر، الخطبة، أركان النكاح، الوكالة في العقد، محرقات النكاح، الصدق، وليمة العرس، معاشره النساء، الطلاق الرجعة، العدة، النفقة والحضانة، كتاب الطهارة، باب المياه، باب الأنية، باب إزالة النجاسة، باب الوضوء، باب المسح على الخفين، باب آداب قضاء الحاجة، باب الغسل وحكم الجنون، باب التيمم، باب الحيض

Materi fikih kelas IV *Kulliyatul Muallaminin Al-Islamiyah*

باب الصلاة، باب المواقيت، باب الأذان، باب شروط الصلاة، باب ستر المصلي، باب الحث على خشوع في الصلاة، باب المساجد، باب صفة الصلاة، باب سجود السهو وغيره، باب صلاة التطوع، باب صلاة الجماعة وإمامة، باب صلاة المسافرين والمريض، باب صلاة الجمعة، باب صلاة الخوف، باب صلاة العيدين، باب صلاة الكسوف، باب صلاة الاستسقاء، باب اللباس، كتاب الجنائز

⁶ Wawancara dengan pengasuh pesantren, 28 Oktober 2023

Materi fikih kelas V *Kulliyatul Muallaminin Al-Islamiyah* yang diambil dari Buku Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd terkait tentang:

كتاب الوضوء، في الدليل علي وجودها، في معرفة فعل الوضوء، الشرط في النية، الأحكام في غسل اليد، إدخالها في الإناء، الأركان في المضمضة، الإستنساخ، تحديد المحل، غسل اليدين، الذراعين، مسح الرأس، الإعداد، مسح الأذنين، غسل الرجلين، الإختلاف في وجوب، ترتيب أفعال الوضوء على نسق الآية، الإختلاف في الموالاة، في نواقض الوضوء، كتاب الغسل، في معرفة العمل، في معرفة نواقض هذه الطهارة، في أحكام الجنابة والحيض، إختلاف العلماء في دخول المسجد للجنب، مس الجنب المصحف، قراءة القرآن للجنب، في أحكام الجنابة والحيض، في معرفة أحكام الجيش، إختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض، الإختلاف في وطء الحائض في طهرها قبل الإغتسال، إختلاف الفقهاء في الذي يأتي امرأة وهي حائض، كتاب التيمم.

Materi fikih kelas VI *Kulliyatul Muallaminin Al-Islamiyah*

كتاب الصلاة، في الشرط، في معرفة الأوقات المأمور، في الأوقات المنهي، إختلاف العلماء في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، إختلاف العلماء في الصلاة التي لا يجوز، في الصلاة المنفرد الحاضر الأمن الصحيح، في الأقوال الصلاة، التكبير، قال مالك تجزئ من لفظ التكبير، التوجه في الصلاة، الإختلاف في قراءة البسملة، اتفاق العلماء علي أنه لا تجوز الصلاة، الإختلاف في وجوب التشهد، الإختلاف في وجوب التشهد، الإختلاف في التسليم من الصلاة، الإختلاف في القنوت

Dari paparan diatas dapat dilihat focus pembelajaran fikih banyak seputar fikih ibadah saja, sedangkan fikih muamalah hanya terkait fikih muamalah bidang menakahat dan sembelihan. Adapun terkait tentang perspektif muamalah seperti jual beli, akad syariah belum sepenuhnya disampaikan dalam bentuk pembelajaran kelas. Berbagai akad seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, salam dan sebagainya belum diajarkan. Ditambah lagi materi pembelajaran fikih di kelas belum sepenuhnya mengarah ke fikih kontemporer dan kerap mengarah kepada fikih klasik.

Realitanya, pesantren kurang mengakomodir perkembangan fikih muamalah perspektif *maliyah* di lingkungan intra pesantren. Hal ini tampaknya dikarenakan program-program kegiatan pesantren banyak tersita untuk kegiatan-kegiatan pendidikan agama yang terkait akidah, akhlak, ibadah dan beberapa keilmuan umum. Di samping itu, tidak sedikit pesantren yang juga memfokuskan perluasan lahan pesantren serta pembangunan, namun kurang memberdayakan potensi penerapan ilmu muamalah ekonomi yang bisa digunakan dalam kegiatan-kegiatan di dalam pesantren.

Di dalam pesantren bisa dilihat keberadaan Toko Pelajar yang dikelola secara bersama-sama dengan *open management*, baik oleh guru dan terkadang melibatkan para santri/wati. Toko pelajar ini selalu didatangi para konsumennya (para santri/wati) yang memang tidak diperbolehkan belanja ke luar asrama disebabkan aturan disiplin yang ditetapkan. Terlihat pada struktur pengawasannya, guru atau pihak pengasuh di dalam pesantren terlibat langsung, begitu juga para pelajar ikut serta terlibat langsung dalam tata kelola jual-beli. Di sisi lain, pihak yayasan atau keluarga pesantrenpun ikut serta menjadi bagian yang memasok dan menyediakan barang kebutuhan pesantren. Kesemua ini dilakukan dengan bergotong royong bersama-sama dengan satu tujuan untuk memberikan kontribusi kemajuan pesantren. Tidak dapat dipungkiri, Toko Pelajar atau Warung Pelajar di dalam pesantren menjadi salah satu bagian dari porsi pemasukan pesantren yang kemudian dapat menunjang pengembangan dan pembangunan pesantren.

Dalam tataran praktis, bidang usaha yang ada di dalam pesantren belum menerapkan berbagai akad syariah. Dalam interaksi jual beli di toko pelajar misalnya sistem konsinyasi lebih dikenal dan sering diterapkan dibanding penerapan akad syariah. Ditambah lagi masyarakat yang memasok barang tidak melakukannya dengan memberdayakan akad syariah seperti misalnya mudharabah maupun lainnya.

Koperasi yang ada di dalam pesantren belum memberdayakan kontrak bisnis syariah dalam operasional kegiatannya. Adapun yang sering digunakan adalah akad murabahah yang kerap dilakukan dan itupun terkesan tidak memiliki pengawasan yang memadai terkait penggunaan dana dari pembiayaan murabahah yang dilakukan.

Selama ini banyak pesantren belum sepenuhnya secara optimal menerapkan kontrak bisnis syariah pada bidang-bidang bisnis yang berjalan di pesantren. Para pemasok barang untuk kebutuhan santri hanya sekedar memasok barang dengan perjanjian-perjanjian berbentuk sederhana dengan lisan dan mengandalkan kepercayaan yang sudah ada kepada para pemasok barang. Terlebih lagi tidak jarang pihak yayasan handle kegiatan bisnis ini untuk membantu merealisasikan kebutuhan para santri. Sementara pada guru yang mengabdikan di pesantren, diberlakukan beberapa perjanjian biasa untuk melaksanakan tugas baik sebagai pengajar maupun pengurus pesantren dengan diberikan SK (Surat Keputusan) yang berasal dari yayasan kepada mereka yang menjalankan tugas di pesantren.

Ada beberapa akad syariah yang bisa diberdayakan di dalam pesantren, sebagai bagian dari bidang muamalah Islam yang ada di dalam kehidupan pesantren. Akad-akad ini juga layak untuk diajarkan di dalam pesantren sebagai bekal para santri untuk kemudian memberdayakan prinsip syariah dalam kehidupan real pasca pesantren. Beberapa akad tersebut di antaranya adalah;

Akad Murabahah

Akad Murabahah sebagaimana yang dirincikan dalam fikih muamalah, sangat jarang sekali diterapkan di dalam kehidupan pesantren, padahal sebenarnya lembaga pendidikan Islami ini memiliki banyak potensi dalam penerapannya. Prinsip-prinsip murabahah juga bisa dilakukan pihak pesantren dengan pihak luar maupun pihak dalam pesantren. Misalnya, ketika pesantren ingin mengadakan pembelian alat transportasi, maupun pengadaan berbagai kebutuhan pokok, kebutuhan belajar-mengajar dan jajanan para santri. Namun, selama ini mayoritas lembaga pendidikan ini menerapkan akad-akad sederhana sebagaimana penerapan akad di luar pesantren.

Selama ini, pihak luar yang memasok makanan ke toko pelajar di dalam pesantren, hanya sekedar memasok dengan beberapa catatan sederhana yang menjadi pengikat di antara kedua belah pihak, tanpa menggunakan kontrak bisnis syariah sebagaimana yang telah ditetapkan para ulama.

Akad Murabahah merupakan salah satu bentuk jual-beli, dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian) dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. Melihat dari rukun dan syarat Murabahah, menurut jumhur ulama, ada empat rukun dalam jual-beli, yaitu: a) Penjual (*Ba'i*). Penjual merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang akan diperjualbelikan kepada konsumen. b) Pembeli (*Musyitari*). Pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual. c) Objek Jual-Beli (*Mabi'*). Adanya barang yang akan diperjualbelikan merupakan salah satu unsur terpenting demi suksesnya transaksi. d) Ijab Kabul. Unsur utama dari jual-beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Dimana, keredhaan ini diamplikasikan dalam bentuk ijab Kabul.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam akad murabahah adalah sebagai berikut: (Adam, 2017: 39)

a. Mengetahui Harga Awal

Disyaratkan, hendaklah pembeli kedua mengetahui harga awal pembelian, karena mengetahui harga awal adalah syarat sah jual beli murabahah. Syarat ini berlaku pula bagi seluruh jenis akad jual beli murabahah, seperti *tauliyah*, *isyark* dan *wadi'ah*. Hal itu disebabkan transaksi-transaksi tersebut sama-sama bergantung pada modal awal. Untuk itu, jika harga awal pembelian tidak diketahui, maka transaksi murabahah ini tidak sah sampai harga pertamanya diketahui di tempat terjadinya transaksi. Jika harga awal tidak diketahui sampai kedua belah pihak yang melakukan transaksi berpisah, maka transaksi itu tidak sah.

Dengan adanya syarat ini, pihak pesantren bisa mengetahui harga awal barang atau alat yang akan dibeli dari pihak pemasok, sehingga bisa meminimalisir kenaikan harta di luar harga pasaran yang ditetapkan.

b. Mengetahui Jumlah Keuntungan yang Diminta oleh Penjual.

Keuntungan (margin) yang diminta oleh penjual hendaklah harus jelas karena keuntungan adalah bagian dari harga barang. Sementara itu, mengetahui harga barang adalah syarat jual beli.

Dengan adanya syarat ini, maka pihak pesantren tidak merasa dirugikan oleh penjual, dikarenakan pihak pesantren mengetahui jumlah keuntungan yang didapat si penjual. Di samping itu, adanya syarat ini bisa mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam jual beli, terlebih bagi berbagai pihak yang sudah menjalin kerjasama jual beli dalam jangka waktu yang telah lama.

c. Hendaklah Modal yang dikeluarkan berupa barang *misliyat* (Barang yang Memiliki Varian Serupa)

Seperti barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang dan dijual satuan dengan varian yang berdekatan. Hal ini bertujuan agar barang tersebut diketahui ukurannya dan sesuai dengan permintaan penjual dan dapat diketahui ukurannya, sehingga pada akhirnya penjual dan pembeli dapat mengetahui ukuran dari barang yang ditransaksikan.

Ditambah lagi, Barang yang dibeli sesuai dengan kesepakatan mungkin saja tidak tersedia, namun pihak pesantren dalam hal ini sebagai pembeli tidak akan dirugikan, karena adanya keterikatan dengan penjual untuk menyediakan barang dengan varian serupa yang diinginkan.

d. Jual-Beli Murabahah pada Barang-Barang Ribawi Hendaknya Tidak Menimbulkan Terjadinya Riba Nasiah Terhadap Harga Awal.

Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang yang sejenis dan dengan jumlah yang sama (seperti beras dengan beras, emas dengan emas dan benda ribawi lainnya).

e. Hendaklah Transaksi yang Pertama hukumnya Sah

Dalam hal ini pedagang harus benar-benar memastikan barang yang didapatnya untuk kemudian dijual kembali terlaksana melalui suatu akad yang sah. Maka dengan hal ini, barang yang

ditraksaksikan pihak pesantren dari penjual merupakan barang yang sah secara hukum. Ditambah lagi, pesantren juga akan terlindungi dari manipulasi penjual atau berbagai hal yang tidak diinginkan lainnya.

Dilihat dari semua rukun dari Murabahah yang dikemukakan berbagai pakar muamalah Islam, pihak pengelola pesantren bisa menerapkannya yang pada akhirnya bisa memberikan keuntungan dan kemaslahatan bagi pihak pesantren dan pihak luar sebagai pihak yang melakukan akan serta kedua belah pihak bisa terhindar dari kerugian karena ketidaktahuan harga sebenarnya dari alat yang dibutuhkan.

Berdasarkan rukun-rukun akad murabahah yang dipaparkan diatas, semua rukun tersebut sudah ada di dalam penerapan akad murabahah di dalam pesantren. Pihak penjual dan pembeli dalam kegiatan pemasokan barang di pesantren misalnya direpresentasikan oleh pemasok memberikan barang yang dipasok ke dalam pesantren kepada pihak pesantren yang biasanya diwakili oleh bidang atau unit usaha di pesantren. Kegiatan bisnis ini dilakukan dengan adanya akad dalam bentuk sederhana dan bukan dalam bentuk tulisan.

Memang ada ijab kabul yang dilakukan, namun sangat sederhana dan berdasarkan kebiasaan yang sudah lumrah dilakukan. Tidak ada akad resmi (baik di awal kegiatan pemasokan maupun pada setiap pemasokan barang) yang dibuat, hanya berdasarkan catatan yang dilakukan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Kegiatan pemasokan barang ini sangat sederhana dalam perepektif bisnis dengan berdasarkan kepada catatan-catatan sederhana, tanpa didahului oleh akad murabahah pada saat pelaksanaan kegiatan bisnis.

Sedangkan syarat-syarat murabahah diatas, pihak pesantren dapat mewujudkannya dalam transaksi kontrak bisnis murabahah dan sekaligus sangat membantu pihak pesantren untuk terhindar dari berbagai penipuan dan manipulasi dari pihak pemasok. Mengetahui harga awal dan jumlah margin keuntungan yang didapat penjual membantu pihak pesantren agar dalam menjalankan transaksi terhindar dari penggelembungan harga atau penawaran harga yang jauh dari harga pasaran. Dengan adanya barang yang dapat diukur juga memudahkan untuk mengetahui ukuran benda yang ditransaksikan. Kemudian dengan memastikan barang yang didapat si penjual adalah berasal dari jual beli yang sah sebelumnya memastikan pihak pesantren bahwa barang yang dibeli dan dikonsumsi merupakan barang yang terhindar dari syubhat.

Seyogyanya dalam kegiatan pemasokan barang ke pesantren harus menerapkan akad resmi murabahah, agar terwujud penerapan akad muamalah di dalam kehidupan intra pesantren, disamping menjaga unsur kemaslahatan baik bagi penjual (pemasok barang) maupun pihak pesantren sebagai penjual. Dalam pengadaan barang seperti ATK (Alat Tulis Kantor) atau beras untuk makanan harian santri misalnya, sudah jamak diketahui bahwa pesantren membutuhkan pasokan kedua barang ini dalam jumlah yang tidak sedikit dalam hitungan bulanan atau tahunan. Pihak pesantren biasanya hanya membeli di warung ATK atau kilang padi yang sudah dipercaya untuk kemudian memenuhi berbagai kebutuhan ATK dan beras di pesantren.

Akad murabahah sebenarnya berpotensi untuk digunakan sebagai pengikat di antara kedua belah pihak. Demikian juga dengan pemasok kebutuhan makanan pokok maupun kebutuhan kantor di dalam pesantren, biasanya hanya sekedar berdasarkan kesepakatan sederhana tanpa ada digunakan akad murabahah. Tidak bisa dipungkiri memang sesekali bisa terjadi beberapa masalah di lapangan, sehingga pesantren harus mencari pemasok baru yang lebih memiliki *tsiqah* yang tinggi.

Terlihat dari paparan di atas, pesantren berpotensi besar untuk melakukan penerapan langsung atas akad murabahah di dalam pesantren. Namun ironis penerapan akad murabahah ini masih sangat minimal dilakukan oleh pihak pesantren.

Dari wawancara yang telah dilakukan ditemukan adanya kendala dari pihak pengelola pesantren, yang tampaknya belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memumpuni untuk mengawal dan mengawasi praktik akad murabahah (baca: fikih muamalah) sebagaimana yang ditetapkan oleh pakar muamalah Islam. Meskipun sebenarnya pihak pesantren juga menyadari urgensi penerapan akad murabahah ini di dalam pesantren, mengingat ia merupakan bagian dari ajaran Islam.

Akad Mudharabah

Begitu juga halnya, dalam kegiatan ekonomi pesantren juga sangat memungkinkan melaksanakan akad mudharabah dikarenakan terpenuhinya semua rukun dan syarat-syaratnya dalam lingkungan pesantren. Namun, realitas yang ditemukan akad atau kontrak bisnis ini kurang diberdayakan secara maksimal oleh pihak pesantren.

Meskipun lembaga pendidikan Islam, namun tampaknya nilai-nilai fikih muamalah kurang diberdayakan maksimal oleh pihak pesantren. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan kurikulum

fikih yang sangat banyak diberi perhatian adalah fikih ibadah. Mengingat memang pesantren identik dengan dengan kealiman ataupun kesalehan pribadi para masyarakat yang hidup di dalamnya. Namun tampaknya kesalehan social dalam bentuk pemberdayaan kontrak bisnis syariah seperti mudharabah kurang tersosialisasikan dan diterapkan di dalam pesantren.

Kalau dilihat rukun dan syaratnya, maka akad mudharabah ini juga memiliki rukun dan syarat sebagaimana yang dikemukakan para ulama. Adapun rukun-rukun yang dimaksud adalah: 1) Shahib al-mal (pemilik modal); 2) Mudharib (pengelola); 3) Shighat (ijab kabul); 4) Ra's al-Mal (modal); 5) Pekerjaan dan Keuntungan. (Adam, 2017: 107)

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

a. Pemodal dan Pengelola

1. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum
2. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak
3. Shighat yang dilakukan bisa secara eksplisit dan implisit yang menunjukkan tujuan akad
4. Sah sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan dalam penawaran dan akad bisa dilakukan secara lisan atau verbal, secara tertulis ataupun ditandatangani.

b. Modal

Untuk modal disyaratkan harus:

1. Dinyatakan dengan jelas jumlah dan jenisnya
2. Harus berbentuk tunai bukan piutang
3. Harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha

c. Keuntungan

Keuntungan dipersyaratkan sebagai berikut:

1. Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak.
 2. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam perentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nantinya.
 3. Rasio persentase (nisbah) harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak.
 4. Waktu pembagian keuntungan dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada shahib al-mal
 5. Jika waktu akad mudharabah relatif lama, nisbah keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
 6. Jika penentuan keuntungan dihitung berdasarkan keuntungan kotor, biaya-biaya yang timbul disepakati oleh kedua belah pihak karena dapat mempengaruhi nilai keuntungan.
- d. Pekerjaan/usaha perniagaan

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam konteks ini, pekerjaan berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah adalah: usaha perniagaan adalah hak eksklusif mudharib tanpa adanya intervensi dari pihak shahib al-mal.

Kelima rukun diatas dan syarat-syarat yang terkait dengan masing-masing rukun sangat memungkinkan diwujudkan oleh pihak pesantren dalam pengelolaan bisnis baik di dalam pesantren maupun ke luar.

Namun, lagi-lagi pemberdayaan kontrak bisnis ini belum dilakukan secara maksimal, meskipun potensinya sangat besar di dalam pesantren. Seperti pengadaan barang-barang yang dibutuhkan pihak santri maupun masyarakat lain di dalam pesantren hanya bersandar kepada kekuatan dana internal pesantren yang tidak sedikit merujuk dari kekuatan dana pihak yayasan tanpa melibatkan pihak lain dengan menerapkan kontrak bisnis mudharabah. Memang selama ini, kebutuhan-kebutuhan tersebut mampu dipenuhi dengan modal yayasan atau pimpinan pengelola pesantren, namun tidak salah juga untuk melibatkan pihak lain dan memberdayakan kontrak bisnis syariah ini dan kemudian melakukan pembagian hasil dari keuntungan yang didapatkan.

3. Akad Musyarakah

Adapun konsep akad musyarakah di lembaga non keuangan seperti pesantren masih sangat minim dilakukan. Hal itu dikarenakan konsep Musyarakah adanya pencampuran harta seseorang dengan harta orang lain sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Namun sejatinya, Akad musyarakah bisa dilakukan dalam dunia pesantren dalam bentuk pengadaan koperasi guru (baca: koperasi syariah) untuk kebutuhan sembilan kebutuhan pokok intra pesantren.

Realitas yang ditemukan penerapan akad musyarakah dalam koperasi syariah maupun lainnya belum sepenuhnya diberdayakan.

Akad musyarakah ini juga memiliki rukun dan syarat-syarat syirkah. Adapun rukun syirkah yang dimaksud adalah: (Adam, 2017: 144)

1. Shigat atau ijab dan kabul harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemampuan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
2. Syarat bagi mitra yang melakukan kontrak musyarakah adalah harus kompeten dalam memberikan atau diberi kekuasaan perwakilan
3. Modal yang diberikan harus uang tunai, atau berupa aset-aset perniagaan.

Adapun syarat-syarat syirkah secara umum sebagai berikut :

1. Akad syirkah harus bisa menerima wakalah (perwakilan), setiap patner merupakan wakil dari yang lain karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan perannya.
2. Keuntungan bisa dikuantifikasikan, artinya masing-masing partner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa berupa dalam bentuk nisbah atau persentase.
3. Penentuan pembagian hasil (keuntungan) tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti (misalnya, Rp. 700.000,-) untuk masing-masing partner) karena hal ini bertentangan dengan konsep syirkah untuk berbagi dalam keuntungan dan risiko atau usaha yang dijalankan.

Ketiga rukun dan syarat diatas sangat realistis untuk diwujudkan di dalam pesantren dalam penerapan kontrak bisnis musyarakah di dalam pesantren. Para guru, karyawan maupun alumni pesantren bisa dilibatkan sebagai peserta syirkah yang dikelola bersama.

Akad Ijarah

Sedangkan Akad Ijarah atau upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan, sudah sangat lazim dilakukan dalam lembaga pendidikan pesantren. Ini dikarenakan konsep-konsep akad ijarah sudah menjadi acuan umum dalam pemberian upah/gaji bagi para guru dan karyawan yang bekerja di lingkungan pesantren.

Dalam bidang pendidikan para pendidik dan pengasuh yang mengabdikan diri di dalam pesantren hanya sekedar diberikan SK mengajar sebagai bagian dari kontrak mengajar dengan mencantumkan honorium yang diberikan sesuai dengan kebijakan pesantren.

Bentuk yang hampir sama juga ditemukan di beberapa pesantren lain, baik pesantren yang relatif besar maupun sebaliknya. Dimana, para guru diberikan SK (Surat Keterangan) mengajar sebagai dasar kegiatan belajar-mengajar yang dilakukannya di dalam pesantren. Kemudian konsekuensi dari pekerjaannya mentransformasi ilmu diberikan honorarium yang ditetapkan oleh pihak pesantren.

Namun, pada *ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa bangunan pesantren yang dipakai-pinjamkan pihak luar untuk kegiatan tertentu belum sepenuhnya diberdayakan pihak pesantren. Hal ini tidak jarang terjadi di lingkungan pesantren, gedung atau tempat seperti aula dan sejenisnya dipinjam pihak luar untuk kegiatan tertentu, namun penerapakan akad ijarah dalam bentuk resmi belum sepenuhnya digunakan.

Rukun Ijarah ada tiga, yaitu 1) *Aqidain* yang terdiri dari *mu'ajir* dan *musta'jir*; 2) *ma'qud 'alaih* yang terdiri dari ujah dan manfaat; dan 3) *shighat* yang terdiri dari ijab dan kabul.

Adapun penjelasan syarat dari ijarah adalah:

a. Dua orang yang berakad (*mu'ajir* dan *musta'jir*) disyaratkan:

1. Berakal dan *Mumayyiz*

Ini berarti para pihak yang melakukan akad ijarah harus cakap bertindak hukum sehingga semua perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

2. *'An-taradin*

Artinya kedua belah pihak berbuat atas kemauan sendiri. Sebaliknya, tidak dibenarkan melakukan upah-mengupah atau sewa-menyewa karena paksaan salah satu pihak ataupun dari pihak lain.

b. Sesuatu yang diakadkan (barang dan pekerjaan), disyaratkan:

1. Objek yang disewakan dapat diserahkan, baik manfaat maupun bendanya sehingga tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan.

2. Manfaat dari objek yang di-ijarahkan harus sesuatu yang dibolehkan agama

3. Manfaat dari objek yang akan di-ijarahkan harus diketahui sehingga perselisihan dapat dihindari

4. Manfaat dari objek yang akan disewakan dapat dipenuhi secara hakiki maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa orang bisu untuk berbicara.

5. Jelas ukuran dan batas waktu ijarah agar terhindar dari perselisihan.

6. Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang fardhu atau diwajibkan kepada mu'ajir (penyewa), seperti shalat, puasa, haji, dan lain sebagainya.

7. Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan, seperti menyewa toko, dan lain sebagainya.
- c. Upah/imbalan, diisyaratkan:
 1. Upah/imbalan berupa benda yang diketahui yang dibolehkan memanfaatkannya.
 2. Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
 3. Upah/imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diakadkan, misalnya sewa rumah dengan sebuah rumah. Syarat seperti ini sama dengan riba.
 4. Shighat, disyaratkan berkesesuaian dan menyatunya majelis akad, seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual-beli. Maka akad ijarah tidak sah, apabila anatar ijab dan kabul tidak berkesesuaian, seperti tidak berkesesuaian antara objek akad atau batas waktu.

Menilik dari rukun dan syarat ijarah di atas, seyognyanya pesantren memiliki potensi mengadakan kontrak bisnis dalam bentuk ijarah dalam format yang resmi sebagaimana kontrak bisnis pada lembaga bisnis, keuangan maupun lainnya. Dimana dalam kontrak tersebut disebutkan secara tegas hak dan kewajiban yang mesti dipebahi oleh masing-masing pihak (para guru maupun pengasuh yang menjalankan tugas intra pesantren), sebagai bagian dari pemerapan sighthat dalam akad.

Potensi lainnya juga bisa diterapkan di dalam sewa-menyewa gedung atau aula pesantren yang dipinjam-pakaikan oleh pihak luar, maupun pihak internal pesantren sendiri pada kegiatan-kegiatan yang kental aroma bisnisnya. Namun, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya penerapan kontrak bisnis seperti ini dalam bentuk akad ijarah belum diberdayakan secara maksimal dan optimal oleh pihak pesantren.

Akad *Jua'lah*

Untuk menjaga keberlangsungan perkembangan pesantren dimasa yang akan datang dan menyesuaikan diri dengan perkembangan informasi dan teknologi. Pesantren mempersiapkan diri dengan mencetak kaderisasi, dan mengutus para guru-gurunya mengikuti berbagai kegiatan keilmuan diluar lingkup pesantren.

Dalam hal ini fikih muamalah maliyah sudah mengatur tentang konsep akad *ji'alah* atau *ju'alah* yang menjadi landasan dasar pendegelasan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas dengan harapan sesuatu orang tersebut dapat melaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Realitas yang ditemukan, penerapan kontrak bisnis ini belum sepenuhnya dilakukan. Memang, sering terjadi penugasan seorang atau beberapa guru maupun pengasuh pesantren yang ditugaskan melakukan kegiatan di luar yang diadakan instansi luar. Dalam pelaksanaan kegiatannya kurang diberdayakan aturan terkait dana atau honorarium yang didapat para guru atau pengasuh pesantren dalam menjalankan tugasnya. Terkadang, penugasan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 2-3 hari, namun karena tidak ada aturan atau kontrak yang tegas, bisa saja guru atau pengasuh terkait mengikuti kegiatan tersebut hanya dalam jangka waktu satu hari saja.

Demikian juga kaderisasi yang dilakukan pihak pesantren untuk seorang atau beberapa guru atau pengasuh untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dengan biaya pesantren. Karena tidak diberdayakannya akad ini, maka tidak jarang terjadi kader yang ditunjuk mengesyam pendidikan tersebut lebih cepat dari jangka waktu yang telah ditetapkan di kontrak awal tidak mendapatkan hak yang seharusnya.

Ji'alah memiliki makna mengadakan atau menjadikan. Masyarakat membutuhkan adanya *ji'alah* apalagi dalam tujuan jangka panjang pesantren, sebab terkadang pekerjaan atau penugasan untuk mencapai suatu tujuan.

Ji'alah merupakan akad antara dua orang atau lebih agar orang yang menerima *ji'alah* melakukan pekerjaan khusus untuk tujuan khusus pula. Adapun uraian mengenai rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut:

1. *Ja'il* (Pihak yang berjanji akan memberikan imbalan), harus ahliyah atau cakap hukum, yakni baligh, berakal, dan cerdas. Dengan demikian anak-anak, orang gila, dan orang yang berada dalam pengampunan tidak melakuakn *ju'alah*. Sementara itu orang yang melakukan pekerjaan jika ia ditentukan maka ia harus orang yang cakap melakukan pekerjaan tersebut.
2. *Ju'alah* (Upah)
 - Upah dalam *ju'alah* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Upah yang dijanjikan harus berupa sesuatu yang bernilai harta dalam jumlah yang jelas. Jika upah berbentuk barang haram maka *ju'alah* tersebut batal.
 - b. Bayaran itu harus diketahui dan harus ada pengetahuan tentangnya
 - c. Upah tidak boleh diisyaratkan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan *ju'alah*)

3. Amal (Pekerjaan)

Pekerjaan dalam *ju'alah* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan boleh dimanfaatkan.
- b. Mazhab Maliki mensyaratkan, *ji'alah* tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu.
- c. Mazhab Malikiyah mengatakan, bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang mudah dilakukan meskipun dilakukan berulang-ulang seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah yang banyak.
- d. Pekerjaan yang ditawarkan secara hukum bukan pekerjaan yang wajib bagi pekerja, jika a wajib secara syar'i maka dia tidak berhak mendapat upah, misalnya seseorang mengatakan, "Siapa yang mengembalikan hartaku yang hilang maka dia mendapatkan bagian begini," kemudian dikembalikan oleh orang yang merampasnya maka orang tersebut tidak berhak mendapat upah yang telah disebutkan, sebab sesuatu yang wajib dilakukan secara syar'i tidak ada upah baginya.

4. *Shighat* (Ucapan)

Ucapan ini datang dari pihak pemberi *ji'alah* sedangkan dari pihak pekerja tidak disyaratkan ada kabul darinya dan *ji'alah* tidak batal seandainya dia menjawab. Ijab harus disampaikan dengan jelas oleh pihak yang menjajikan upah walaupun tanpa ucapan kabul dari pihak yang melaksanakan pekerjaan. Lafaz, diisyaratkan mengandung izin untuk melakukan pekerjaan kepada setiap orang yang mampu dan tidak dibatasi waktunya.

Merujuk kepada rukun dan syarat akad syariah ini, maka potensi pesantren untuk merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari intra pesantren sangat memungkinkan. Namun, pemberdayaan akad syariah ini juga belum dilakukan secara optimal oleh pihak pesantren dan masyarakat yang ada di dalamnya.

Salah satunya misalnya adalah memberikan kesempatan para santri pesantren yang dijadikan kader untuk melanjutkan pendidikan di berbagai penjuruan dunia dengan memberdayakan akad syariah ini. Dana yang dipakai bisa dengan dana yang dimiliki pesantren atau bahkan dana dari pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang dikelola pesantren.

Berbagai akad syariah diatas tampaknya sangat perlu disosialisasikan dan diajarkan di dalam pesantren. Selama ini, pendidikan tentang fikih ibadah sangat mendominasi diajarkan di dalam lembaga pendidikan Islam ini. Terlebih lagi, penerapannya juga sangat penting dilaksanakan mengingat pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang patut menjadi garda terdepan menerapkan prinsip Islami termasuk di dalam bidang muamalah ekonomi kontemporer.

Salah satu penerapan fikih muamalah ekonomi yang juga perlu diterapkan di pesantren sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya adalah menjalankan pengelolaan ZISWAF kontemporer sesuai regulasi dan aturan yang berlaku di NKRI dan lembaga pendidikan pesantren sangat mampu mengejawantahkan berbagai regulasi tersebut dengan tentunya memberdayakan akad syariah dalam distribusi dan implementasinya. Dimana, pengelolaan dan pengembangan dana yang terhimpun dari ZISWAF dilakukan dengan memperdayakan akad bisnis syariah, dan pesantren tentu sangat layak menjalankan operasionalnya. Karena berbagai pesantren yang menjadi objek penelitian dalam artikel ini telah memiliki jaringan alumni yang sangat luas ditambah lagi mitra-mitra yang dapat bekerjasama dengan pihak pesantren.

Untuk mewujudkan hal ini, pesantren perlu mempersiapkan kader yang mampu melakukan pembangunan pesantren berbasis fikih muamalah Islam yang dimulai dari pengajaran dan implementasinya. Dengan menerapkan akad jualah seperti diatas misalnya, pesantren dapat mengirim para kadernya di berbagai lembaga pendidikan untuk menimba ilmu pengetahuan dan kemudian pasca menyelesaikan pendidikannya dapat menerapkan ilmu-ilmu tersebut di dalam pesantren.

SIMPULAN

Pesantren telah menjalankan pembelajaran fikih baik secara teori dan praktik kepada para santrinya. Namun pendidikan fikih ini belum sepenuhnya memfokuskan penerapan unsur muamalah (ekonomi) mengingat peran unsur ibadah sangat mendominasi proses transformasi oleh para pengasuh dan diawasi pelaksanaannya intra pesantren. Berbagai akad syariah belum diterapkan dalam kehidupan bisnis pesantren dan juga belum diajarkan dengan maksimal di dalam kelas. Sejatinya, pesantren juga memiliki peran penting dalam pengelolaan bisnis dalam perspektif syariah dalam upaya membantu menopang perekonomian masyarakat berbasis fikih muamalah Islam. Salah satunya Pesantren perlu mempersiapkan kader yang mampu melakukan pembangunan pesantren berbasis fikih muamalah Islam yang dimulai dari pengajaran dan implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. 2017. Fikih Muamalah Maliyah. Bandung: PT Refika Aditama
- Daulay, Haidar Putra. 2014. Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- De Porter, Bobbi dan Hernacki, Mike. 1992. Quantum Learning. Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan. Terjemahan oleh Alwiyah Abdurrahman. Bandung: Penerbit Kaifa.
- Fauziddin. 2014. Pembelajaran PAUD Bermain Cerita Menyanyi Secara Islami. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.
- Kahfi, Shofiyullahul, & Ria Kasanova. 2020. Manajemen Pondok Pesantren Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pondok Pesantren Mambaul Ulum Kedungadem Bojonegoro). Jurnal Pendidikan Berkarakter 3, no. 1 (2020): 26– 30.
- Cahya Niam, Setia Murti. 2022, Skripsi, Upaya Pengembangan Kompetensi Pedagogik Wali Kelas 3 Putri Kulliyatul Mu'allimin Al Islamiyah Pondok Pesantren Ar Raudlatul Hasanah, Medan. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar Raudlatul Hasanah, Medan.
- Sujimat, D. Agus. 2000. Penulisan karya ilmiah. Makalah disampaikan pada pelatihan penelitian bagi guru SLTP Negeri di Kabupaten Sidoarjo tanggal 19 Oktober 2000 (Tidak diterbitkan). MKKS SLTP Negeri Kabupaten Sidoarjo.
- Suparno. 2000. Langkah-langkah Penulisan Artikel Ilmiah dalam Saukah, Ali dan Waseso, M.G. 2000. Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah. Malang: UM Press.
- UNESA. 2000. Pedoman Penulisan Artikel Jurnal, Surabaya: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Surabaya.
- Zarkasyi, Abdullah Syukri. 2005. Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Zuhaily, Wahbah. 2004. Ushul Fiqh al-Islamy. Damaskus: Darul Fikr. Jld. I